



# RENCANA STRATEGIS REVISI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHIANG 2020-2024



Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Klobak  
Pelangkian, Kec. Kepahiang  
Kabupaten Kepahiang  
Bengkulu 39372

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang (Renstra Kantor Kemenag Kabupaten Kepahiang) disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024, hasil evaluasi Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Bengkulu tahun 2015-2019, dan aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang tahun 2020-2024 ini memuat tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan, dan strategi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang selama 5 (lima) tahun mendatang yang fokus pada pencapaian tujuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang. Renstra Kantor Kemenag Kabupaten Kepahiang ini telah mengacu pada 5 (lima) tujuan pencapaian misi Kantor Kemenag Kabupaten Kepahiang, yang mana kelima tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam 41 (empat puluh satu) Sasaran Kegiatan berdasar pada Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.

Renstra Kantor Kemenag Kabupaten Kepahiang tahun 2020-2024 acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang dalam periode lima tahun ke depan. Renstra Kantor Kemenag Kabupaten Kepahiang ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah pada sektor pembangunan bidang Agama dan Pendidikan Agama tahun 2024.

Kepahiang, 23 Desember 2021  
Kepala  
  
Lukman



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAIAN AGAMA  
KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR : 242 TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN REVISI RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAIAN AGAMA  
KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHANG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran ini dipandang mampu melaksanakan tugas yang dimaksud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala kantor Kementerian Agama Kab. Kepahiang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);

7. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 680 Tanggal 30 Juni 2020);

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Revisi Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang tanggal 23 Desember 2021.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2020-2024.

**Pertama** : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini..

**Kedua** : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk :

1. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang;
2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang.

**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang  
pada tanggal 23 Desember 2021



**LUKMAN**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		I
KATA PENGANTAR		li
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN		iii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR GAMBAR		vi
DAFTAR TABEL		vi
DAFTAR SINGKATAN		viii
BAB I – PENDAHULUAN		1
1.1	Kondisi Umum	1
1.1.1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	3
1.1.2	Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama	5
1.1.2.1	Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan	6
1.1.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan	10
1.1.3.1	Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar	10
1.1.3.2	Penyuluh Agama yang Kompeten	11
1.1.3.3	Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar	15
1.1.3.4	Penghulu yang Kompeten	18
1. 1. 3. 5	Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Kabupaten	19
1. 1. 4	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	21
1. 1. 5	Peningkatan Mutu Pendidikan Pendidikan Agama dan Keagamaan	24
1. 1. 6	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Melalui Program Penguatan Zona Integritas WBK WBBM	27
1. 2	Potensi dan Permasalahan	33
1. 2. 1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	33
1. 2. 2	Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama	34
1. 2. 3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan	34
1. 2. 4	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	35
1. 2. 5	Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan	36
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN		38
2. 1	Tujuan	38
2. 2	Sasaran Kegiatan	38

2.2.1	Rumusan Pengukuran Indikator Sasaran Kegiatan	54
2.2.2	Nilai-Nilai Kementerian Agama	71
BAB III – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
3. 1	Target Kinerja	75
3. 2	Kerangka Pendanaan	89
PENUTUP		93

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Dokumentasi Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	7
Gambar 2	Dokumentasi Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama	8
Gambar 3	Dialog Kerukunan Umat Beragama	9
Gambar 4	Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	9
Gambar 5	Dokumentasi Pelaksanaan Manasik Sepanjang Masa	20
Gambar 6	Dokumentasi Pelaksanaan Pembuatan Paspor Kolektif	21

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Potret Persentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah sampai dengan Tahun 2019	4
Tabel 2	Potret Persentase Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan sampai dengan Tahun 2019	4
Tabel 3	Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar	11
Tabel 4	Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi	13
Tabel 5	Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dengan Jumlah Penduduk	13
Tabel 6	Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah SD	14
Tabel 7	Prestasi Penyuluh Agama Islam Fungsional	14
Tabel 8	Prestasi Penyuluh Agama Islam Non PNS	14
Tabel 9	Prestasi KUA	17
Tabel 10	Data Tanah dan Bangunan KUA	17
Tabel 11	Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi	19
Tabel 12	Data Indeks Kepuasan Layanan Haji Embarkasi SOC	19
Tabel 13	Jumlah Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kepahiang	22
Tabel 14	Jumlah Alokasi Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah bagi Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	23
Tabel 15	Data Siswa Madrasah Penerima BSM/PIP	24
Tabel 16	Data Nilai Rata-Rata Hasil UN	25
Tabel 17	Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s.d. 2019	26
Tabel 18	Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s.d. 2019 Pada Madrasah	26
Tabel 19	Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Katolik Tahun 2015 s.d. 2019	27
Tabel 20	Indek Pembangunan Zona Integritas	28
Tabel 21	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS1)	38

Tabel 22	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS2)	39
Tabel 23	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS3)	42
Tabel 24	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS4)	42
Tabel 25	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS5)	44
Tabel 26	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS6)	45
Tabel 27	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS7)	46
Tabel 28	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS8)	47
Tabel 29	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS9)	49
Tabel 30	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS10)	49
Tabel 31	Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS11)	50
Tabel 32	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024	55
Tabel 33	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Sampai dengan Tahun 2024	77
Tabel 34	Indikasi Kebutuhan Pendanaan 9 (Sembilan) Program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang 2020-2024	87
Tabel 35	Indikasi Kebutuhan Pendanaan 4 (Empat) Program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang 2020-2024	91



## DAFTAR SINGKATAN

APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
AYIC	ASEAN Youth Interfaith Camp
Balitbang	Badan Penelitian dan pengembangan
BOP	Bantuan Operasional Pendidikan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPS	Badan Pusat Statistik
BSM	Beasiswa Siswa Miskin
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan
Dirjen	Direktur Jenderal
DLAB	Dialog Lintas Agama dan Budaya
Dumas	Pengaduan Masyarakat
FGD	Focus Group Discussion
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
HKBP	Huria Kristen Batak Protestan
IIID	Indonesia-India Interfaith Dialogue
IKU	Indikator Kinerja Utama
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRC	Inter Religion Council
Kanwil	Kantor Wilayah
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar
Kepmen	Keputusan Menteri
KSM	Kompetisi Sains Madrasah
KTI	Karya Tulis Ilmiah
KUA	Kantor Urusan Agama

KUB	Kerukunan Umat Beragama
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MIKTA	Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MYERS	Madrasah Young Researchers Super Camp
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NR	Nikah Rujuk
NRG	Nomor Registrasi Guru
OSN	Olimpiade Sains Nasional
PAI	Pendidikan Agama Islam
PAN	Pendayagunaan Aparatur Negara
PBSB	Program Beasiswa Santri Berprestasi
Pendis	Pendidikan Islam
PIP	Program Indonesia Pintar
PKUB	Pusat Kerukunan Umat Beragama
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RA	Raudhatul Athfal
Renstra	Rencana Strategis
SAPA	Sarapan Bersama Penyuluh Agama
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SDTK	Sekolah Dasar Teologi Kristen

SK	Surat Keputusan
SMPTK	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPM	Standar Pelayanan Minimal
TK	Taman Kanak-Kanak
UIN	Universitas Islam Negeri
UN	Ujian Nasional
USBN	Ujian Sekolah Berstandar Nasional
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
Wamenlu	Wakil Menteri Luar Negeri
ZI	Zona Integritas

## **BAB I PENDAHULUAN**

BAB I, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan. Dalam Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang periode sebelumnya (2015-2019). Selain capaian-capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kanwil Kementerian Agama, terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang dalam lima tahun terakhir dan berbagai *Focuss Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada beberapa kesempatan. Kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang pada periode Rencana Strategis sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang periode 2020-2024.

### **1.1 Kondisi Umum**

Kondisi umum dari Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Pada Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Tahun 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kepahiang yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa pada

periode Rencana Strategis Tahun 2015-2019, visi pembangunannya terbagi atas **empat komponen**, yaitu: **taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera**.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang telah menyusun 7 (tujuh) misi sebagai pendukung, yaitu :

1. meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
7. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam 8 (delapan) tujuan sesuai dengan masing-masing sasaran. Berikut indikator realisasi dan pengukuran capaiannya, yaitu:

1. peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan

8. peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

Dalam upaya penyelarasan dan mempertajam tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, berdasarkan kebijakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, delapan tujuan diatas kemudian disederhanakan ke dalam 5 (lima) sasaran, sasaran tersebut adalah :

1. meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama;
2. meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama;
3. meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan;
4. meningkatnya akses layanan pendidikan;
5. meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan.

Adapun capaian dan sasaran selama kurun waktu 2015-2019 berdasarkan indikatornya masing-masing disajikan dalam uraian berikut.

### **1.1.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama**

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui indikator :1) Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah yang mencakup komponen: (a) Pengetahuan, (b) Sikap, dan (c) Pengamalan/Perilaku; dan 2) Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan. Dua indikator berikut komponennya menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Cara pengukuran dari dua indikator ini didapatkan melalui pengumpulan data yang dilakukan oleh para penyuluh agama di wilayah binaan masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2019, dilihat dari peningkatan kualitas pemahaman dan

pengamalan ajaran agama prosentase capaian kinerja sudah sangat baik (di atas 90 %), namun prosentase nilai keaktifan umat beragama pada rumah ibadah masih rendah, yakni masih di angka 47,82 %. Sementara presentase rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan berkisar 50,76%. Presentase yang masih berada pada posisi tengah ini erat kaitannya dengan kurangnya tenaga penyuluh yang dimiliki, sehingga masih banyak masyarakat dan tempat ibadah yang belum tersentuh berkaitan dengan pengukuran indikator dimaksud. Dengan demikian masih menyisakan pekerjaan besar untuk periode berikutnya.

Variasi presentase keaktifan umat dan peran sosial keagamaan rumah ibadah pada masing-masing kelompok pemeluk agama sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Potret Presentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah sampai dengan Tahun 2019**

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
Jumlah Penduduk	177.876	324	106	192	68	NA	178.566
Jumlah Yang Aktif pada Rumah ibadah	165.402	300	95	180	60	NA	166.037
Presentase Keaktifan	92,98	92,00	86,00	93,75	88,23	NA	92,98

*Laporan Kinerja 2019*

**Tabel 2**  
**Potret Presentase Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan sampai dengan Tahun 2019**

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
Jumlah Rumah Ibadah	262	2	1	1	2	0	268
Rumah Ibadah Yang Melakukan Kegiatan Sosial Keagamaan	111	2	1	1	2	0	117
Presentase Keaktifan Kegiatan Sosial Keagamaan	42	100	100	100	100	0	43

*Laporan Kinerja 2019*

### 1.1.2 Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan di Kabupaten Kepahiang serta senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai upaya terwujudnya masyarakat Kab. Kepahiang yang rukun dalam keberagaman agama ditempuh melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog lintas agama, *knowledge sharing* aktor-aktor kerukunan umat beragama, dan konsinyering tokoh lintas agama.

Untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan indikator pengukuran berupa : (1) indeks kerukunan umat beragama (indeks KUB) dan (2) jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama. Indeks kerukunan umat beragama (KUB). Survei kerukunan umat beragama dilakukan Balitbang yang mengukur tingkat kerukunan umat beragama pada level propinsi Bengkulu yang mencakup tiga dimensi, yaitu : 1. Toleransi; 2. Kesetaraan; 3. Kerjasama. Sebagai sebuah instrumen, Indeks KUB menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya untuk memberikan informasi dan masukan bagi instansi/lembaga terkait tentang peta indeks kerukunan umat beragama. Selanjutnya, data tersebut dapat menjadi bahan kebijakan dalam rangka membangun iklim kerukunan umat beragama yang lebih kondusif.

Peranserta Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang untuk meningkatkan indek kerukunan umat Beragama ditahun 2015-2019 adalah mensosialisasikan dan membina kerukunan umat beragama berjalan dinamis dengan pendekatan kegiatan-



kegiatan yang melibatkan tokoh agama. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya konflik umat beragama pada periode tahun tersebut.

Indikator kedua adalah penyelesaian jumlah konflik antar umat beragama yang terjadi di Kabupaten Kepahiang. Karena tidak ditemukan konflik umat beragama yang berarti, maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Kepahiang kehidupan umat beragamanya sangat harmonis saling menghargai diantara pemeluk agama serta kerukunan antar umat beragama sangat terjaga. Dengan kondisi kerukunan tersebut Kabupaten Kepahiang layak memperoleh penghargaan *Harmony Award* pada tahun 2018 pada kategori Kehidupan Keagamaan Paling Rukun dari pemerintah RI.

#### **1.1.2.1 Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan**

Pembangunan agama, melalui KUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama khususnya di Kabupaten Kepahiang adalah keharusan dikarenakan masyarakatnya yang sangat plural dan multikultural. Terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya

berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antar umat beragama.

Di Kabupaten Kepahiang isu multikultural telah dikelola dengan baik sehingga dapat meminimalisir perbedaan yang menimbulkan konflik yang memecah kehidupan bermasyarakat. Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang hadir dengan berbagai agenda dalam meningkatkan moderasi beragama dengan kegiatan-kegiatan yang diterima oleh masyarakat. Pada tahun 2015 sampai 2019 kegiatan yang dilakukan adalah:

1. *Pembinaan Kerukunan Umat Beragama*

Kegiatan pembinaan diikuti oleh perwakilan dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas Keagamaan, Camat, Lurah, jajaran dari kepolisian, kodim, diwilayah se-Kabupaten Kepahiang. Jumlah peserta sebanyak 30 orang di setiap kegiatan. Pembinaan dilaksanakan setahun 5 kali di tahun 2016 -2018. Adapun narasumber diantaranya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, Polresta, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepahiang, FKPT, Kesbang Kabupaten Kepahiang.

**Gambar 1**  
**Dokumentasi Pembinaan Kerukunan Umat Beragama**



## 2. Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama

Untuk menciptakan kerukunan dan kesejahteraan masyarakat melalui tri kerukunan Umat Beragama yakni : Kerukunan Intern Umat Beragama; Kerukunan Antar Umat Beragama serta Kerukunan Antar Umat Beragama dengan Pemerintah. Salah satu cara menciptakan kondisi kerukunan yaitu melalui kegiatan gerak jalan kerukunan. Gerak jalan diikuti oleh Tokoh Umat Beragama, lembaga keagamaan, serta ASN dilingkungan Kemenag Kabupaten Kepahiang sebanyak kurang lebih 350 peserta. Gerak jalan dilaksanakan pada bulan Januari 2016, Januari 2017, Januari 2018 dan Januari 2019.

**Gambar 2**  
**Dokumentasi Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama**



## 3. Dialog Kerukunan Umat Beragama extern dan Interen

Kegiatan Dialog diikuti oleh perwakilan dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas Keagamaan, Camat, Lurah, se-Kabupaten Kepahiang. Jumlah peserta sebanyak 30 orang di setiap kegiatan. Adapun narasumber dari Dialog Centre Kerukunan Umat

Beragama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, Kegiatan sudah terlaksana pada bulan Desember 2015.

**Gambar 3**  
**Dokumentasi Dialog Kerukunan Umat Beragama extern dan Interen**



#### 4. *Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama*

Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama diikuti oleh Tokoh Umat Beragama, lembaga keagamaan, di wilayah Kabupaten Kepahiang sebanyak 50 orang peserta. Kegiatan ini telah terlaksana tahun 2019 bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang dengan pemandu dan instruktur dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Kodim, Kemenag Wilayah Propinsi Bengkulu.

**Gambar 4**  
**Dokumentasi Rapat Koordinasi Kerukunan Keagamaan**



### **1.1.3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan**

Tugas menyelenggarakan pelayanan keagamaan adalah amanah pokok Kementerian Agama, tak terkecuali Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang. Sebagai institusi vertikal Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan institusi di atasnya. Pelaksanaan peningkatan pelayanan keagamaan bagi umat beragama di Kabupaten Kepahiang diukur dengan indikator berikut, yaitu: 1) Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar; 2) Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi; 3) Jumlah KUA yang memenuhi standar; 4) Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi; dan 5) Survey Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri.

#### **1.1.3.1 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar**

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah, artinya fungsi rumah ibadah di samping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Untuk mendukung fungsi tersebut, keberadaan rumah ibadah yang memenuhi standar kebutuhan dan kenyamanan umat sangat diperlukan. Rumah ibadah yang memberikan keamanan, bersih, sehat dan memiliki prasarana dan sarana perlengkapan ibadah menjadi yang memadai menjadi sangat penting untuk diwujudkan.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang telah memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, dan sarana kebersihan, yang berhasil menstimuli masyarakat untuk menghimpun dana swadaya dalam penyelesaian pembangunan/rehabilitasi/pengembangan rumah ibadah. Selain bantuan fisik juga dilakukan pembinaan/workshop kepada para pengelola rumah ibadah semisal takmir masjid/marbot agar dalam pengelolaan rumah ibadah mengikuti standar manajemen yang lebih tertata

dan tertib. Sampai dengan tahun 2019, telah tersedia 288 masjid/mushola, 2 gereja Kristen/rumah kebaktian, 1 gereja Katolik/paroki/stasi/kapel, 1 pura, 2 rumah ibadah Buddha (vihara, cetiya, kelenteng, pusdiklat). Sementara jumlah rumah ibadah yang telah memenuhi standar sebagai hasil dari capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang selama kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Rumah Ibadah	208	208	210	215	219

*Sumber : Laporan Capaian Kinerja*

Indikator rumah ibadah yang memenuhi standar adalah: rumah ibadah yang memenuhi kenyamanan umat dalam beribadah meliputi keamanan, kebersihan, kesehatan dan kelengkapan prasarana dan sarana peribadatan. Sampai dengan akhir periode Renstra ini tempat ibadah yang memenuhi standar berjumlah 219 atau 74 % dari jumlah tempat ibadah yang ada di Kabupaten Kepahiang, masih perlu banyak perbaikan rumah ibadah yang harus dilakukan di Kabupaten Kepahiang hingga tempat ibadah memenuhi standar pelayanan.

#### **1.1.3.2 Penyuluh Agama yang Kompeten**

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS. Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2019 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluh agama sebagai instrumen pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluh Non-PNS yang direkrut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-

nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kompetensi dan kinerja penyuluh agama juga telah dilakukan melalui berbagai forum pembinaan, antara lain melalui program mandatory SAPA penyuluh.

Beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh penyuluh agama sehingga penyuluh dapat menjadi penyuluh yang kompeten antara lain kompetensi dalam ilmu agama, kompetensi komunikasi, kompetensi sosial serta kompetensi moral. Disamping empat kompetensi tersebut, penyuluh agama dapat dinyatakan kompeten jika mampu menjalankan tiga fungsi utama penyuluh, yaitu fungsi edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif.

Fungsi edukatif menuntut seorang penyuluh untuk menjadi sosok yang memberikan pendidikan bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, seorang penyuluh hendaknya memiliki dasar ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum yang memadai serta kemampuan berkomunikasi yang baik.

Fungsi konsultatif menuntut seorang penyuluh agama untuk memberikan dan melayani konsultasi terkait persoalan agama dan kehidupan beragama, maupun persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, selain memiliki bekal pengetahuan yang luas, penyuluh sebagai konsultan tentunya harus menjadi sosok yang dipercaya dan diterima oleh masyarakat binaannya sehingga proses konsultasi berjalan baik dan menghasilkan alternatif solusi permasalahan.

Fungsi advokatif menuntut seorang penyuluh untuk memberikan bimbingan, saran dan nasihat terkait persoalan-persoalan agama, terutama yang berkaitan dengan hukum agama. Dari sejumlah kriteria tersebut, berikut gambaran jumlah penyuluh agama yang kompeten di Kabupaten Kepahiang selama 5 tahun terakhir:

**Tabel 4**  
**Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi**

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Islam</b>	250	221	250	33	34
<b>Kristen</b>	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Katolik</b>	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Hindu</b>	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Buddha</b>	NA	NA	3	3	2
<b>Khonghucu</b>	NA	NA	NA	0	0
<b>TOTAL</b>	250	221	253	36	36

*Sumber : Laporan Capaian Kinerja*

**Tabel 5**  
**Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dengan Jumlah Penduduk**

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
<b>Jumlah Penduduk</b>	125.298	475	155	234	166	0	137.191
<b>Penyuluh PNS</b>	5	0	0	0	0	0	5
<b>Penyuluh Non PNS</b>	34	1	0	0	3	0	38
<b>Jumlah Penyuluh</b>	39	1	0	0	3	0	43
<b>Rasio per Agama</b>	1 : 3.213	1 : 475	0 : 155	0 : 234	1 : 55	0 : 0	1 : 3.190

*Sumber : KDA Tahun 2019*

Sampai dengan tahun 2019, jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani. Ini ditunjukkan pada tabel diatas dimana 1 orang penyuluh agama harus melayani rata-rata sebanyak 2.336 umat beragama, sehingga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang terus berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan, termasuk di dalamnya para tokoh agama dan pemuda lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.

Untuk menanamkan Aqidah dan ajaran agama khususnya baca tulis Al-Qur'an pada generasi muda serta anak-anak, Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang



bekerjasama dengan penyuluh agama menyelenggarakan madrasah diniyah takmiliyah di setiap kecamatan. Kegiatan tersebut dikoordinir oleh penyuluh agama fungsional PNS dan sebagai pelaksana belajar mengajar adalah penyuluh Non PNS Kabupaten Kepahiang yang terbagi dalam 8 kecamatan yaitu; Kecamatan kepahiang, tebat Karai, Ujan Mas, Bermani Ilir, Kabawetan, Seberang Musi, Merigi dan Muara Kemumu.

Sebaran jumlah madrasah diniyah takmiliyah dapat dilihat dalam tabel 6 berikut:

**Tabel 6**  
**Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah Sekolah Dasar**

Kecamatan	Kepahiang	Tebat Karai	Ujan Mas	Bermani Ilir	Kabawetan	Seberang Musi	Merigi	Muara Kemumu
Jumlah	21	2	1	1	3	2	3	0

Sumber: Bimas Islam 2019

Sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap penyuluh agama adalah diadakanya pemilihan penyuluh teladan yang dapat dijadikan salah satu sarana evaluasi, peningkatan kompetensi kinerja dan pengembangan diri penyuluh agama, baik penyuluh agama PNS maupun penyuluh agama non PNS. Prestasi penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7**  
**Prestasi Penyuluh Agama Islam Fungsional**

Tahun	PAIF	KUA	Prestasi
2019	Sibuan, S.Ag	Ujan Mas	Juara Harapan I
2017	Sibuan, S.Ag	Merigi	Juara I

Sumber: Bimas Islam

**Tabel 8**  
**Prestasi Penyuluh Agama Islam Non PNS**

Tahun	PAIF	KUA	Prestasi
2018	Afriansyah	Ujan Mas	Juara I

Sumber: Bimas Islam

Untuk penyuluh agama Islam Fungsional selain sebagai Juara I tingkat Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 juga sebagai wakil Provinsi Bengkulu pada seleksi tingkat nasional. Untuk penyuluh agama Islam Non PNS selain sebagai Juara I tingkat Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 juga sebagai wakil Provinsi Bengkulu pada seleksi tingkat nasional.

### **1.1.3.3 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar**

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh Kepala dengan tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

KUA Kecamatan merupakan ujung tombak layanan publik Kementerian Agama kepada masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan KUA yang memenuhi standar pelayanan mutlak diperlukan. Selain diperlukan sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung layanan (PTSP), tidak kalah penting adalah diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang memiliki tanggungjawab, komitmen, integritas, inovasi dan keteladanan dalam mewujudkan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang sudah melakukan berbagai macam aksi kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM KUA Kecamatan, seperti:

- a. Deklarasi Integritas Layanan KUA;
- b. Penguatan Zona Integritas Kepala KUA;
- c. Penguatan Zona Integritas Penghulu;
- d. Penilaian KUA Percontohan/teladan;
- e. Pembinaan SDM Kepenghulan;
- f. Survey pengendalian gratifikasi layanan nikah;

- g. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi layanan nikah;
- h. *Focus Group Discussion (FGD)* dan koordinasi tentang mutu layanan, bimbingan dan pemberdayaan KUA;

Dari kegiatan yang dilakukan oleh seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang memperoleh hasil yang cukup baik, dengan indikator positif :

- a. Nihil Aduan Masyarakat (Dumas) terhadap mal-administrasi serta penyimpangan layanan KUA Kecamatan;
- b. Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal sudah diterapkan di KUA Kecamatan;
- c. Maklumat Layanan dan Kode Etik Pegawai sudah ditandatangani oleh Kepala KUA dan dipasang pada setiap KUA Kecamatan;
- d. Pakta Integritas sudah ditandatangani oleh Kepala KUA beserta Penghulu dan Staf KUA Kecamatan;
- e. Tidak ditemukan adanya pungutan biaya atas layanan nikah dan layanan administrasi lainnya di dalam kantor KUA;
- f. Administrasi biaya nikah di luar kantor KUA menggunakan Sistem Informasi PNBP on-line dan penyetoran biayanya dilakukan oleh Calon Pengantin pada Bank Pemerintah/Swasta;
- g. Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) langsung diserahkan usai akad nikah;
- h. Hasil survei pengendalian gratifikasi kepada wali nikah/pengantin, diperoleh informasi bahwa untuk nikah di kantor KUA sudah tidak ada pungutan biaya dan untuk biaya nikah diluar kantor KUA sebesar Rp. 600.000,-, calon pengantin/wali nikah setor langsung di Bank serta tiada biaya tambahan di KUA;
- i. Layanan legalisasi dan duplikat nikah tidak dipungut biaya;

Sebagai salah satu penghargaan terhadap KUA, maka diselenggarakan pemilihan KUA teladan sebagai sarana evaluasi atas kinerja dari tingkat Kota/kabupaten sampai dengan nasional. Hasil Penilaian KUA Teladan Tingkat Provinsi Bengkulu,

KUA Kabupaten Kepahiang dalam kurun waktu 2015-2019 sudah menunjukkan prestasi yang baik, tetapi pembinaan harus tetap dilakukan agar kinerja KUA senantiasa terpelihara dan meningkat, baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia. Hasil dari evaluasi KUA teladan pada Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang dapat di lihat dalam tabel berikut:

**Tabel 9**  
**Data Prestasi KUA**

Tahun	Kepala KUA	KUA	Prestasi
2019	Zulvi Nuryadin, S.Sos.I	Bermani Ilir	Juara I

*Sumber : Seksi Bimas Islam*

Untuk memenuhi standar mutu layanan KUA, Kementerian Agama berupaya memenuhi ketersediaan dan standarisasi gedung dan bangunan. Dengan alokasi dana bersumber dari SBSN standarisasi gedung KUA dilaksanakan dengan syarat telah memiliki tanah atas nama pemerintah RI. C.q Kementerian Agama dengan luas minimal 300m<sup>2</sup>. Di Kabupaten Kepahiang pembangunan KUA dilaksanakan pada tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 10**  
**Data Tanah dan Bangunan KUA**

No	KUA	Kepemilikan/Satus Tanah	Bangunan	
			Milik	Perolehan
1	Kepahiang	Pemerintah RI c.q. Kemenag	Kemenag	Sekjen
2	Tebat Karai	Pemerintah RI c.q. Kemenag	Kemenag	Sekjen
3	UJan Mas	Pemerintah RI c.q. Kemenag	Kemenag	Sekjen
4	Bermani Ilir	Pemerintah RI c.q. Kemenag	Kemenag	SBSN
5	Kabawetan	Pemerintah RI c.q. Kemenag	Kemenag	SBSN
6	Seberang Musi	Pemerintah RI c.q. Kemenag	Sewa	-
7	Merigi	Pemerintah RI c.q. Kemenag	Sewa	-
8	Muara Kemumu	Pemerintah RI c.q. Kemenag	Sewa	-

Dari tabel 9 tersebut diketahui bahwa sampai dengan tahun 2019 terdapat 7 KUA berdiri pada tanah sendiri, 1 KUA berdiri pada tanah pemda Provinsi Bengkulu, 3

Bangunan KUA menggunakan rumah penduduk dengan sistim sewa, dan 2 Bangunan KUA dibangun melalui dana SBSN.

#### **1.1.3.4 Penghulu yang Kompeten**

Secara historis keberadaan penghulu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara menyeluruh. Perkembangan dan dinamika masyarakat sekaligus menjadi tenaga lapangan yang andal dalam mensukseskan visi dan misi Kementerian Agama khususnya di Seksi pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah menuju masyarakat bahagia sejahtera dan makmur berkat ridho Allah SWT. Penghulu sebagai bagian dari pelayanan KUA yang bertugas dan bertatap muka langsung dengan masyarakat tentunya mempunyai kompetensi di Seksi baca tulis Alquran, khotbah nikah, pembinaan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan, memahami fikih munakahat, menurut Kepmen PAN Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 pasal 4 tugas penghulu adalah :

- Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan;
- Pengawasan pencatatan NR;
- Pelaksanaan pelayanan NR,
- Penasehatan dan konsultasi NR;
- Pemantauan pelanggaran ketentuan NR;
- Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
- Pembinaan keluarga sakinah;
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan

**Tabel 11**  
**Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi**

Jumlah Penghulu	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
10	10	10	10	10	10	10

*Sumber : Seksi Bimas Islam*

#### 1.1.3.5 Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Kabupaten Kepahiang

Jumlah jemaah haji yang mendaftar melalui seksi PHU Kankemenag Kabupaten Kepahiang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memfasilitasi penyelenggaraan haji merupakan kerjasama yang perlu ditingkatkan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah pendaftar mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 12**  
**Data Jumlah Pendaftar Jemaah Haji Kabupaten Kepahiang**

TAHUN				
2015	2016	2017	2018	2019
305	375	266	243	227

*Sumber : siskohat Gen.2*

Peningkatan tersebut bukan tanpa usaha yang optimal dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang. Salah satunya melalui peningkatan kualitas bimbingan ibadah haji yang dijalankan dan dibiayai pemerintah dilaksanakan mendekati jadwal waktu keberangkatan ibadah haji, sehingga hasil dari kegiatan bimbingan ibadah haji belum maksimal, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai kiat untuk mengatasi permasalahan bimbingan ibadah haji yang belum maksimal, maka digagas kegiatan SIMBAH MANDI yaitu sistim bimbingan manasik ibadah haji mandiri. Kegiatan ini dilakukan oleh dan untuk jemaah, pembiayaan dilakukan secara swadaya dan peran Kemenag Kabupaten Kepahiang sebatas

sebagai penyedia narasumber dan pembimbing. Seluruh akomodasi dan lain-lain di biayai sendiri oleh jamaah dengan swadaya. Program ini dilaksanakan setiap seminggu sekali di KUA Kecamatan, dengan program ini maka calon jamaah haji bisa mempersiapkan diri lebih dini, karena memperoleh pelatihan dan bimbingan tata cara ibadah haji yang lebih tuntas, baik tata cara beribadah, tata cara hidup, tata cara menjaga kesehatan dan kebugaran serta beradaptasi secepat mungkin dengan iklim di Arab Saudi. Bimbingan ini bertempat di wilayah sekitar jamaah yaitu di KUA setempat sehingga dapat dijangkau, pelaksanaannya pun tidak dipungut biaya.

Selain bimbingan ibadah haji secara teori dengan tatap muka juga diberikan tambahan dengan praktek antara lain praktek mengenakan kain ikhrom, serta praktek manasik haji dengan menggunakan alat peraga, pelaksanaan praktek ini bertempat di KUA Masing-masing Kecamatan.

**Gambar 5**  
**Pelaksanaan Manasik Haji Mandiri**



**Gambar 6**  
**Pelaksanaan Pembuatan Paspor Kolektif**



Selain kegiatan manasik calon jamaah haji tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang juga menyelenggarakan kegiatan sistim pengurusan paspor yang disebut SIKOMPOR. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu calon jamaah haji dalam pengurusan paspor di kantor imigrasi Bengkulu. Sikompopor ini diterima dengan baik pihak imigrasi dan calon jamaah haji, karena selain bisa meringankan pihak imigrasi dalam melayani, jamaah juga diuntungkan dengan kepastian waktu untuk mengurus pembuatan paspor sehingga jamaah cukup datang sekali paspor sudah bisa selesai.

#### **1.1.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang berupaya untuk terus membuka akses pendidikan bagi seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Kepahiang, baik melalui lembaga pendidikan umum berciri khas agama maupun lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi mitra Kementerian Agama, Keberhasilan dari mutu pendidikan tersebut dapat dilihat dari indikator berikut: 1. APK RA/ Pratama Widya Pasraman; 2. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 3. APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman; 4. APK MA/Ulya/Utama Widya



Pasraman; 5. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 6. APM MTs/Wustha/SMPTK; 7. APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman. Pengukuran keberhasilan dari indikator tersebut berada pada level Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu.


Adapun lembaga pendidikan yang terdapat di lingkungan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut:

**Tabel 13**  
**Jumlah Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kemenag Kabupaten Kepahiang**

No	Jenis	Unit Kerja Pengampu	Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga Pendidikan	Jumlah Peserta Didik
1	Pendidikan Umum berciri khas Agama	Seksi Pendidikan	RA	12	262
		Madrasah	MI	9	1999
			MTs	7	1838
			MA	4	1314
2	Pendidikan Keagamaan	Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal TingkatWustha	NA	NA
			Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal TingkatUlya	NA	NA

Sumber : KDA Tahun 2019

**Grafik 2**  
**Jumlah Peserta Didik**



Berdasarkan grafik peserta didik RA, MI, MTs, MA diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah peserta didik selalu meningkat hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang melalui lembaga pendidikan yang dimilikinya telah membuka akses pendidikan bagi masyarakat sesuai jenjang usia. Dan pada sisi lain, data tersebut juga menunjukkan animo masyarakat terhadap lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang semakin tinggi. Hal ini menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan umum berciri khas agama telah menjadi pilihan bagi masyarakat.

Upaya Kantor Kementeraian Agama Kabupaten Kepahiang untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat juga dilakukan dengan pemberian bantuan untuk pengembangan lembaga pendidikan. Berbagai bantuan yang disalurkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang bagi lembaga pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir antara lain: Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MI, MTS, MA, Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ula, Wustha dan Ulya. Data alokasi anggaran BOP bagi Raudhatul Athfal dan BOS untuk lembaga pendidikan di lingkungan Kantor Kementeraian Agama Kabupaten Kepahiang sebagai berikut :

**Tabel 14**  
**Jumlah Alokasi BOP dan BOS bagi Lembaga Pendidikan Umum**  
**berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan**

Jenis Lembaga	Agama	Jenis Bantuan	Lembaga Pendidikan	2015 (siswa)	2016 (siswa)	2017 (siswa)	2018 (siswa)	2019 (siswa)
Pendidikan Umum berciri khas Agama	Islam	BOS	MI	828	832	1686	1949	1978
		BOS	MTs	1110	1087	1677	1809	1922
		BOS	MA	893	936	1429	1464	1382
Pendidikan Keagamaan	Islam	BOP	Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Tingkat Wustha	NA	NA	NA	NA	130

Sumber: Seksi Penmad dan Pakis

Kontribusi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang dalam peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat juga dapat dilihat dalam penyaluran anggaran Beasiswa Siswa Miskin (BSM) pada tahun 2015 yang kemudian berubah menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, anggaran BSM/PIP bagi siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dialokasikan oleh Kementerian Agama RI melalui Kantor Wilayah untuk didistribusikan kepada satker penyalur yaitu Madrasah Negeri dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Namun pada tahun 2019, anggaran PIP untuk siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan beberapa pertimbangan hasil evaluasi dari pengelolaan PIP bagi santri pada tahun 2018.

**Tabel 15**  
**Data Siswa Madrasah Penerima BSM//PIP**

No	Jenjang	Jumlah Penerima BSM Th 2015 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2017 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2018 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2019 (siswa/santri)
1	MI	80	159	217	222
2	MTs	50	249	425	134
3	MA	-	194	107	101
4	Ula	-	-	-	-
5	Wustha	-	-	-	-
6	Ulya	-	-	-	-

Sumber: Seksi Penmad dan Pakis

#### 1.1.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Dalam rangka mengevaluasi kualitas pembelajaran pada lembaga pendidikan umum berciri khas agama, penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang berupaya konsisten dalam mengawal penyelenggaraan evaluasi proses pembelajaran di madrasah


maupun penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran di madrasah dapat dilihat dari nilai rata-rata ujian nasional sebagai berikut :

**Tabel 16**  
**Data Nilai Rata-Rata Hasil UN**

Jenjang	2016	2017	2018	2019
MTs	47,20	48,20	51,80	41,80
MA	39,20	38,50	32,40	41,70

Sumber Seksi Dikmad (dicek dulu)

**Grafik 3**  
**Nilai Rata-Rata Hasil UN**



Hasil Ujian Nasional siswa madrasah dari tahun ke tahun menunjukkan adanya penurunan dan peningkatan. Hal ini memperkuat bukti adanya peningkatan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang .

Pada sisi lain, evaluasi pembelajaran agama di lembaga pendidikan formal/sekolah umum dilakukan salah satunya melalui Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Nilai rata-rata USBN Pendidikan Agama tahun 2015 s.d. 2019 di Kabupaten Kepahiang sebatas pada Agama Islam, Budha, Hindu dan Kristen, hal ini untuk mencerminkan bahwa penyelenggaraan yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang adalah penyelenggaraan Islam, Budha, Hindu dan Kristen. Agama Katolik, akan disajikan pada tingkat Kantor Wilayah. Capaian nilai tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 17**  
**Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s.d. 2019**

NO	TAHUN	JENJANG/NILAI RATA-RATA			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	2015	85,30	70,50	65,20	55,30
2	2016	79,08	68,00	59,28	58,76
3	2018	81,15	80,65	80,70	79,26
4	2019	70,13	68,46	63,51	56,06

Sumber Seksi PAKIS

**Tabel 18**  
**Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah Tahun 2015 s.d. 2019**

NO	TAHUN	JENJANG/NILAI RATA-RATA	
		MIN	MTsN
1	2016	61,24	4,72
2	2017	73,60	4,82
3	2018	55,36	5,18
4	2019	62,57	4,18

Sumber: Data Madrasah

**Tabel 19**  
**Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Kristen Tahun 2015 s.d. 2019**

NO	TAHUN	JENJANG/NILAI RATA-RATA			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	2015	80,60	74,00	60,80	52,20
2	2016	79,28	77,58	65,15	57,45
3	2019	65,74	74,10	59,66	60,71

Sumber Gara Kristen

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terdapat kecenderungan penurunan dan kenaikan nilai rata-rata nilai USBN Agama. Salah satu penyebab dari penurunan rerata nilai USBN Agama adalah bobot kesulitan soal yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Disamping data terkait rerata hasil UN dan USBN Agama, salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dapat dilihat dari kualitas lulusan yang dihasilkan.

Pada awalnya, tahun 2015 integritas siswa masih diasumsikan hanya sebatas penilaian tentang kejujuran siswa dalam pelaksanaan Ujian nasional. Pada tahun 2015, aspek- aspek lain diukur dalam penilaian indeks integritas siswa. Dari target 63, capaian siswa madrasah di Kabupaten Kepahiang baru sebesar 71. Namun, belum dapat diungkap, pada aspek mana nilai capaian kurang dan di aspek mana nilai yang dihasilkan cukup tinggi. Pada tahun 2019, capaian siswa madrasah Kabupaten Kepahiang dalam pengukuran indeks integritas mencapai 82 dari angka target yang ditetapkan sebesar 85. Hal ini tentu menjadi sebuah capaian yang harus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang.

#### 1.1.6 **Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Program Pembangunan Zona Integritas WBK WBBM**


Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang ditandai dengan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang dilaksanakan sejak tahun 2018, capaian pembangunan Zona Integritas terus meningkat pada setiap tahunnya.

**Tabel 20**  
**Indeks Pembangunan Zona Integritas**

Tahun	Indeks Zona Integritas	Capaian
2018	79,53	Dalam Proses Hasil Penilaian Mandiri ZI Final
2019	83,90	Dalam Proses Hasil Penilaian Mandiri ZI Final
2020	84,22	Dalam Proses Hasil Penilaian Mandiri ZI Final

Sumber: Laporan Kinerja

**Grafik 4**  
**Perkembangan Nilai Pembangunan Zona Integritas**



Indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas tidak lepas dari pengejawantahan 2 (dua) komponen yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri dari 6 (enam) area perubahan yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Akuntabilitas, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Nilai Indikator- indikator dari 6 (enam) area perubahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya sistem tata Kelola pemerintahan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, uraian dari area perubahan tersebut adalah:

a. Manajemen Perubahan

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Satuan Kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Capaian melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang sebagai Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK /WBBM;
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4. Ditetapkannya agen perubahan masa kerja 2018 sd 2020;
5. Ditetapkannya prosedur pemberian reward, punishment bagi pemberi layanan dan kompensasi bagi penerima layanan;
6. Dibangunnya ZI Corner sebagai sarana edukasi dan sosialisasi tentang pembangunan zona integritas di Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang.

b. Penataan Tatalaksana

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Capaian pada area ini adalah:

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang di Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang menggunakan berbagai aplikasi dalam melakukan proses bisnisnya. Aplikasi yang digunakan untuk melakukan kinerja unit menggunakan aplikasi si-EKA, LRA, SAS, OMSPAN dsb. Untuk aplikasi manajemen kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang menggunakan aplikasi SIMPEG.



Dalam pelayanan publik, digunakan juga berbagai aplikasi yaitu: aplikasi Silakon JSS, Aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), SIMKAH, SSKOHAT, PPDB online. Pada tahun 2023 yang akan datang ini direncanakan pembangunan aplikasi e-disposisi dan pembaharuan aplikasi PTSP.

2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dapat dilihat dari capaian pembangunan zona integritas Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang. Seperti yang terlihat pada tabel 20 diatas.

c. Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang. Capaian dari program ini adalah :

1. Keterlibatan Pimpinan: pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan.
2. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja.
3. Penyusunan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) melalui Rapat penetapan IKU yang berorientasi hasil kepada masyarakat yang dipimpin oleh kepala Satuan Kerja;
4. Mengadakan rapat pemantauan pencapaian kinerja bulanan.
5. Membuat dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan
6. Memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja)
7. Indikator kinerja utama telah dilaksanakan dengan prinsip *SMART (Specific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity)*. Memiliki IKU tambahan yang SMART (*Specific, Measurable, Achivable, Relevant,*

*Timely/Continuity)*

8. Laporan kinerja disusun tepat waktu
9. Menyusun LAKIP secara tepat waktu (bulan januari pada tahun berikutnya)
10. Pelaporan kinerja harus memberikan informasi tentang kinerja
11. Laporan kinerja (LAKIP) telah memberikan informasi tentang kinerja
12. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Mengirimkan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja untuk mengikuti diklat dan bimtek
13. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

d. Penataan Sistem SDM

Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Capaian dari program ini adalah:

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang;
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Meningkatnya disiplin SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang;
4. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang;
5. Meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
6. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi pegawai setiap bulan.

e. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang yang bersih dan bebas KKN. Capaian dari program ini adalah:

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
3. Ikut Serta Mempertahankan predikat WTP dari BPK atas opini laporan Keuangan;
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang, dengan pengendali gratifikasi.
5. Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap pelaksanaan pengawasan, serta menyegerakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan;
6. Diterapkannya program pengawasan dengan pendekatan agama bagi seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang;
7. Dicitak sticker, banner, leaflet dan *standing banner* sebagai *public campaign*

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) dengan adanya berbagai aplikasi yang menunjang pelayanan publik seperti: PTSP, Simkah, Siskohat, Siwak, Simbi, Simas, dsb;
2. Terpilihnya Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang sebagai unit kerja terbaik dalam pengelolaan keuangan di wilayah kerja Kanwil DJPB Bengkulu dan Lampung, sebagai prestasi kepala pelayanan publik;

Komponen Hasil dari Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah kondisi strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang bisa mempengaruhi hasil capaian yang lebih baik. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang pada masa-masa mendatang.

### **1.2.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama**

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang dalam peningkatan kualitas kehidupan umat beragama. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Kepahiang dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas kehidupan umat beragama.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah: adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Di satu sisi, berbagai kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat, namun di sisi lain tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas.

### **1.2.2 Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama**

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang dalam peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama:

- a. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah;
- b. Telah terbentuk FKUB Kabupaten Kepahiang;
- c. Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah.

### **1.2.3 Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan**

Potensi yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama:

- a. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum;
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di Seksi penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, serta bimbingan dan penyuluhan agama;

- c. Peningkatan jumlah pendaftar haji merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik serta perencanaan persiapan yang lebih matang. Adanya jemaah haji yang menunggu waktu keberangkatan dalam waktu cukup lama bisa diarahkan dan dibimbing melakukan persiapan. Tahap-tahap persiapan dapat berupa pengadaan dokumen paspor bagi jemaah haji, cek kesehatan, dan bimbingan ibadah bagi calon jemaah haji, dengan adanya persiapan dari masing-masing jemaah haji diharapkan pada saat keberangkatan memiliki kesiapan yang lebih maksimal;

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di beberapa pelayanan;
- b. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, kurang memadai;
- c. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji selama ini dekat dengan waktu keberangkatan jemaah haji, hal ini merupakan problem nasional yang setiap tahun terjadi, pelunasan yang mendekati waktu keberangkatan berimplikasi pada pelaksanaan bimbingan ibadah haji yang tidak maksimal, kesempatan untuk penyelesaian dokumen perjalanan haji sangat singkat, dan persiapan-persiapan lain yang tidak maksimal;

#### **1.2.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan**

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan di Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini sebagai dampak dari perkembangan IPTEK;
- b. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah semakin tinggi;
- c. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan;

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan adalah:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Belum maksimalnya dukungan pendanaan dari pemerintah daerah bagi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliah.

### **1.2.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan**

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan berciri khas agama dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Kepahiang sebagai berikut:

- a. Kabupaten Kepahiang sebagai kota Alami, terdapat banyak lembaga pendidikan yang berciri agama;
- b. Meningkatnya prestasi santri di berbagai event nasional;
- c. Peningkatan Prestasi Siswa pada berbagai perlombaan baik KSM, OSN, MYERS, maupun KTI;
- d. Penerapan *e-learning* sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif.
- e. Guru PAI di Kabupaten Kepahiang sudah ada ditetapkan sebagai instruktur pengembangan kurikulum 13;

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dan lembaga pendidikan keagamaan :

- a. Belum semua lembaga pendidikan keagamaan distandarisasi, baik dalam aspek kurikulum maupun sarana prasarana penunjangnya;
- b. Ketersediaan tenaga guru kurang memadai dibanding jumlah mata pelajaran yang ada, masih banyak dilakukan tugas rangkap;
- c. Belum semua guru mendapatkan sertifikasi padahal sudah mendapatkan Nomor Registrasi Guru (NRG) dan sudah mendapatkan SK Dirjen Pendis;
- d. Kurikulum PAI TK belum ada sehingga penghitunganjam pelajaran guru PAI TK mengalami kesulitan;

- e. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan.



## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 2.1 Tujuan Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Untuk mencapai Misi Kementerian Agama maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

#### 2.2 Sasaran Kegiatan Kementerian Agama Kab. Kepahiang

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang menetapkan 54 (lima puluh empat) Sasaran Kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang pada tahun 2024. Adapun sasaran strategis dan sasaran program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut

**Tabel 21**  
**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS1)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya pemahaman pengamalan agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 22), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, yaitu meningkatnya kualitas penyuluhan agama dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :

- a. Nilai kinerja penyuluh agama;
- b. Persentase penyuluh agama yang dibina;
- c. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi;
- d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan.

**Tabel 22**  
**Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS2)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama</li> <li>2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama</li> <li>3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama</li> <li>4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat</li> </ol>

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 23), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
  - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
  - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.

2. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
  - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
  - b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
5. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase rumah ibadah yang ramah;
  - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina.
7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;

- b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
  - c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
  - d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
  - e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
  - f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama
  - g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
  - h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama
  - i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
  - j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama
  - k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama
9. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
  - b. Persentase peningkatan peserta didik pada pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an yang berwawasan moderat.

**Tabel 23**

**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS3)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 24), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut :

1. Menguatnya dialog agama dan budaya yaitu jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan.
2. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama, yaitu : jumlah kegiatan ekspresi udaya yang mengandung nilai agama (MTQ, STQ, Ustawa, Pesparawi dll).
3. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina
  - b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina

**Tabel 24**

**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS4)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur Keagamaan</li><li>2. Terwujudnya penyelenggaraan Ibadah Haji yang Transparan dan Akuntabel</li></ol>

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 25), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
  - b. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi
  - c. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan
  - d. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat
2. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam) dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
  - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
  - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
  - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
5. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase jamaah haji yang mengikuti manasik haji;

**Tabel 25**  
**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS5)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan</li> <li>2. Persentase peningkatan wakaf produktif</li> </ol>

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 26), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase amil yang dibina;
  - b. Persentase lembaga zakat yang dibina.
2. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
  - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan.
3. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
  - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina
  - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan
  - c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat

**Tabel 26**

**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS6)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 27), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
  - b. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
  - c. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
2. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan
  - b. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan
  - c. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan
  - d. Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan



3. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam system pembelajaran dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
  - b. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

**Tabel 27**

**Sasaran Stratis dan Sasaran Program (SS7)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas Pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 28), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - c. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - d. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
  - e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;

- f. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;
  - g. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.
2. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
    - a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah.
    - b. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah
    - c. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah Keagamaan;
    - d. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;
    - e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
  3. Meningkatnya kualitas penanganan ATS dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.
  4. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP.

**Tabel 28**

**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS8)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	1. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan 2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 29), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
  - a. Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi;
  - b. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi
  - c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi
  - d. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG
  - e. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi
2. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - a. Persentase guru di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
  - b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
3. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase Guru Madrasah/sekolah keagamaan yang mengikuti PPG;
  - b. Persentase guru pendidikan agama yang mengikuti PPG;
  - c. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2.
4. Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus

- b. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus

**Tabel 29**

**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS 9)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 30), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, yaitu :

1. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.
2. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.

**Tabel 30**

**Sasaran Strategis dan Sasaran Program (SS10)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 31), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, yaitu : Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan

pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;
- b. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina.

**Tabel 31**

**Sasaran Srategis dan Sasaran Program (SS 11)**

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS11	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas (Tabel 32), dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, yaitu :

1. Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal yaitu: Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan;
2. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi yaitu: Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis
3. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
  - a. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra
  - b. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
  - c. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya
4. Meningkatnya kematangan pengendalian intern dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

- a. Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel
- b. Persentase data yang komprehensif, valid dan reliabel
5. Meningkatnya ASN yang professional dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
  - a. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)
  - b. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya.
6. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
  - a. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase rekomendasi izin orang asing
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) :
  - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
  - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti;
  - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
  - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
  - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya;
  - f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;
  - g. Persentase data ASN yang diupdate;
  - h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.
9. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
  - a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan

- tepat waktu;
- b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
  - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
  - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
10. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
  - b. Persentase tanah yang bersertifikat;
  - c. Persentase nilai *Opname Physis* (OP) BMN.
11. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
  - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
  - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
12. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
  - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
  - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
13. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
  - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
  - c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.

14. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
  - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
15. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantordengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;
16. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasadengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
  - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
  - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
  - d. Persentase menurunnya lelang gagal;
  - e. Persentase menurunnya snggah dan snggah banding.
17. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tanggadengan indikator kinerja kegiatan, yakni : Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;
18. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
  - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang *dicounter*.
19. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasidengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;
  - b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.
20. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional



### **2.2.1 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan**

Dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Kementerian Agama dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara, penanggung jawab, dan sumber data indikator kinerja sasaran kegiatan. Rumusan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 33.

**Tabel 32**  
**Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja**  
**Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang**  
**Tahun 2020-2024**

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama 2. Persentase penyuluh agama yang dibina 3. Jumlah penyiak agama yang dibina kompetensi 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	1. Menggunakan Instrumen/ Aplikasi Penyuluh Agama (PNS dan Non PNS) 2. jumlah penyuluh agama yang dibina dibagi jumlah seluruh penyuluh agama 3. Jumlah penyiak agama yang dibina kompetensinya 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Bimas Islam Gara Buddha Gara Kristen	Bimas Islam Gara Buddha Gara Kristen	Tahunan  Triwulanan  Triwulanan  Triwulanan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti 2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	1. Jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus pelanggaran hak beragama dikali 100% 2. Jumlah aktor kerukunan yang mendapatkan pembinaan kerukunan 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang mengikuti kegiatan pembinaan serta pelatihan.	KUB	KUB	Tahunan  Tahunan  Tahunan

3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi</li> <li>2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Update Data Valid Lembaga agama, Organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mendapatkan fasilitasi</li> <li>2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan</li> </ol>	KUB	KUB	Tahunan
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	Jumlah Layanan Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP dibagi Jumlah Layanan Sekber FKUB	KUB	KUB	Tahunan
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama</li> <li>2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama dibagi lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat</li> <li>2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan</li> </ol>	KUB, Bimas Islam	KUB, Bimas Islam	Tahunan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	Jumlah penyuluh agama yang berwawasan moderat dibagi penyuluh agama	Bimas Islam Gara Kristen Gara Buddha	Bimas Islam Gara Kristen Gara Buddha	Tahunan

7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase rumah ibadah yang ramah</li> <li>2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina</li> <li>3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya</li> <li>4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah rumah ibadah yang ramah dibagi Jumlah rumah ibadah</li> <li>2. Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina dibagi pengelola rumah ibadah</li> <li>3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya</li> <li>4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan (Islam)</li> </ol>	Bimas Islam Gara Kristen Gara Buddha	Bimas Islam Gara Kristen Gara Buddha	Tahunan
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Bimas Islam Gara Kristen Gara Buddha	Bimas Islam Gara Kristen Gara Buddha	Tahunan
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase siswa di madrasah/sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</li> <li>2. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</li> <li>2. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</li> </ol>	Seksi Penmad, Pakis	Seksi Penmad, Pakis	Tahunan

		3. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama; 4. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama; 5. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan bermuatan moderasi beragama	3. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama; 4. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama; 5. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan bermuatan moderasi beragama	Seksi Penmad, Pakis	Tahunan	Tahunan
10	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	KUB	KUB	Semester
11	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	Bimas Islam,	Bimas Islam,	Tahunan

12	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;</li> <li>2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;</li> <li>3. Persentase lembag keagamaan yang difasilitasi;</li> <li>4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;</li> <li>5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;</li> <li>2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;</li> <li>3. Jumlah lembaga keagamaan yang difasilitasi dibagi Jumlah lembaga keagamaan</li> <li>4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;</li> <li>5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;</li> </ol>	<p>Bimas Islam, Gara Kristen Gara Buddha</p> <p>Bimas Islam,</p>	<p>Bimas Islam, Gara Kristen Gara Buddha</p> <p>Bimas Islam,</p>	<p>Tahunan</p> <p>Tahunan</p>
13	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah KUA yang direvitalisasi</li> <li>2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana</li> <li>3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah</li> <li>4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah</li> <li>5. Jumlah penghulu yang dibina</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah KUA yang direvitalisasi (SBSN)</li> <li>2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana</li> <li>3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah</li> <li>4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah</li> <li>5. Jumlah penghulu yang dibina</li> </ol>	Bimas Islam	Bimas Islam	<p>Tahunan</p> <p>Tahunan</p> <p>Bulanan</p> <p>Bulanan</p> <p>Semester</p>
14	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/s ukinah/hitta sukhaya	Bimas Islam Gara Buddha	Bimas Islam Gara Buddha	Tahunan

15	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi dibagi Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah	PHU	PHU	Tahunan
16	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan</li> <li>2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan dibagi Jumlah pusat layanan haji</li> <li>2. Jumlah calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan dibagi calon jemaah haji</li> </ol>	PHU	PHU	Tahunan  Tahunan
17	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	Jumlah pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan transportasi jemaah haji	PHU	PHU	Tahunan
18	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	Jumlah jemaah haji yang mengikuti manasik haji dibagi Jumlah jemaah haji	PHU	PHU	Tahunan
19	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	Jumlah layanan Siskohat yang tidak bermasalah dibagi dengan jumlah layanan Siskohat dikali 100%	PHU	PHU	Tahunan
20	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase amil yang dibina ;</li> <li>2. Persentase lembaga zakat yang dibina</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah amil yang dibina dibagi Jumlah amil ;</li> <li>2. Jumlah lembaga zakat yang dibina dibagi Jumlah lembaga zakat</li> </ol>	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan

21	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase lembagawakaf yang dibina</li> <li>2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan</li> <li>3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah lembaga wakaf yang dibina dibagi Jumlah lembaga wakaf</li> <li>2. Jumlah akta ikrar wakaf yang diterbitkan dibagi Jumlah akta ikrar wakaf</li> <li>3. Jumlah tanah wakaf yang bersertifikat dibagi Jumlah tanah wakaf</li> </ol>	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
22	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;</li> <li>2. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode</li> <li>3. Pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;</li> <li>4. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode</li> <li>5. Pembelajaran inovatif dalam kurikulum;</li> <li>6. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan ;</li> <li>7. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum dibagi Jumlah madrasah;</li> <li>2. Jumlah pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode</li> <li>3. Pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;</li> <li>4. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode</li> <li>5. pembelajaran inovatif dalam kurikulum;</li> <li>6. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan ;</li> <li>7. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan</li> </ol>	Seksi Penmad PAKIS	Seksi Penmad PAKIS	Tahunan



23	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;</li> <li>2. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan</li> <li>3. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan</li> <li>4. Persentase siswa yang mengikuti asesmen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;</li> <li>2. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan ;</li> <li>3. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan .</li> <li>4. Persentase siswa yang mengikuti asesmen</li> </ol>	Seksi Penmad Seksi Pakis	Seksi Penmad Seksi Pakis	Tahunan
24	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran</li> <li>2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/ muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran</li> <li>2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran</li> </ol>	Seksi Penmad Seksi Pakis	Seksi Penmad Seksi Pakis	Tahunan

25	Meningkatnya kualitas sarana dan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase RA, MI DAN MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>3. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Mady ama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>4. Persentase MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Ut ama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana</li> <li>6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya</li> <li>7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase RA, MI DAN MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>2. RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>3. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>4. Jumlah MTs/Wustha/ SMPTK/Mady ama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>5. Jumlah MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Ut ama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana</li> <li>6. Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren</li> <li>7. Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya</li> <li>8. Perbandingan sekolah minggu yang memenuhi SPM sarana prasarana dengan yang belum</li> </ol>	Seksi Penmad Seksi Pakis	Seksi Penmad Seksi Pakis	Tahunan
26	Meningkatnya Pemberian Bantuan bagi anak anak kurang mampu, daerah afirmasi dan berbakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah</li> <li>2. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah / Sekolah Keagamaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah</li> <li>2. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah / Sekolah Keagamaan</li> </ol>	Seksi Penmad, PAKIS	Seksi Penmad, PAKIS	Tahunan

27	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi</li> <li>2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi</li> <li>2. Jumlah ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren</li> </ol>	Seksi Penmad PAKIS	Seksi Penmad PAKIS	Tahunan
28	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Seksi Penmad PAKIS	Seksi Penmad PAKIS	Tahunan
29	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi;</li> <li>2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> <li>3. Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> <li>4. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;</li> <li>5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi;</li> <li>2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> <li>3. Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> <li>4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;</li> <li>5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> </ol>	Seksi Penmad PAKIS	Seksi Penmad PAKIS	
30	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</li> <li>2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</li> <li>2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</li> </ol>	Seksi Penmad PAKIS	Seksi Penmad PAKIS	Tahunan

31	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG</li> <li>2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG</li> <li>3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1</li> <li>4. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG</li> <li>2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG</li> <li>3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1</li> <li>5. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2</li> </ol>	Seksi Penmad PAKIS	Seksi Penmad PAKIS	Tahunan
32	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus</li> <li>2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus</li> <li>2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus</li> </ol>	Seksi Penmad PAKIS	Seksi Penmad PAKIS	Tahunan
33	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Seksi Penmad PAKIS	Seksi Penmad PAKIS	Tahunan
34	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah keagamaan yang menerapkan budaya mutu</li> <li>2. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu</li> <li>2. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional</li> </ol>	Seksi Penmad	Seksi Penmad	Tahunan

35	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase MTs/MA yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran</li> <li>2. Persentase kepala pendidikan Diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman</li> <li>3. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang ramah anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase MTs/MA yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran</li> <li>2. Persentase kepala pendidikan Diniyah/ muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman</li> <li>3. Persentase madrasah/ sekolah keagamaan yang ramah anak</li> </ol>	PAKIS	PAKIS	Tahunan
36	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan</li> <li>2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan</li> <li>2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina</li> </ol>	Seksi Penmad Pakis	Seksi Penmad Pakis	Tahunan
37	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan</li> </ol>	TU	TU	Tahunan

38	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja</li> <li>2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti</li> <li>3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan</li> <li>4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)</li> <li>5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya</li> <li>6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja</li> <li>2. Jumlah laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti</li> <li>3. Jumlah kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan</li> <li>4. Jumlah ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)</li> <li>5. Jumlah ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya</li> <li>6. Jumlah data ASN yang diupdate</li> </ol>	TU	TU	Semester
39	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,</li> <li>b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)</li> <li>c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal</li> <li>d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu.</li> <li>2. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)</li> <li>3. Jumlah realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal</li> <li>4. Jumlah penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama</li> </ol>	TU	TU	Semester

40	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya</li> <li>2. Persentase tanah yang bersertifikat</li> <li>3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya</li> <li>2. Jumlah tanah yang bersertifikat</li> <li>3. Jumlah nilai <i>Opname Physic</i> (OP)BMN</li> </ol>	TU	TU	Semester
41	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis</li> <li>2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi</li> <li>3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis</li> <li>2. Jumlah laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi</li> <li>3. Jumlah administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</li> </ol>	TU	TU	Tahunan
42	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas</li> <li>3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas</li> <li>3. Jumlah Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja</li> </ol>	TU	TU	Tahunan

43	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase output perencanaan yang berbasis data</li> <li>2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra</li> <li>3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah output perencanaan yang berbasis data</li> <li>2. Jumlah keselarasan muatan Renja dengan Renstra</li> <li>3. Jumlah perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti</li> </ol>	TU	TU	Tahunan
44	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas</li> <li>2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas</li> <li>2. Jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti</li> </ol>	TU	TU	Tahunan
45	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Jumlah pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	TU	TU	Triwulan
46	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu</li> <li>2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik</li> <li>3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen</li> <li>4. Persentase menurunnya lelang gagal</li> <li>5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu</li> <li>2. Jumlah dokumen yang dikirim secara elektronik</li> <li>3. Jumlah surat yang diarsipkan dalam e-dokumen</li> <li>4. Jumlah menurunnya lelang gagal</li> <li>5. Jumlah menurunnya sanggah dan sanggah banding</li> </ol>	TU	TU	Triwulan



47	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	Jumlah kepuasan pelayanan tamu pimpinan	TU	TU	Triwulan
48	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi</li> <li>2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi</li> <li>2. Jumlah pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter</li> </ol>	TU	TU	Semester
49	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah system informasi yang memenuhi standar</li> <li>2. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar</li> <li>2. Jumlah data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable</li> </ol>	TU	TU	Semester
50	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	TU	TU	Triwulan

Sumber : Tata Usaha, 2020

## **2.2.2 Nilai-nilai Kementerian Agama**

Kementerian Agama dalam rangka mewujudkan lembaga yang profesional dan andal senantiasa meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kesanggupan, kekuatan serta menjaga kepercayaan umat dalam melaksanakan pembangunan di Seksi agama dan pendidikan. Untuk itu, Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama yang berisi Nilai-Nilai Dasar, meliputi :

### **1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa**

Dalam keimanan dan ketaqwaan terkandung makna Pegawai ASN mempunyai keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan nilai keimanan dan ketaqwaan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan;
- b. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- c. menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;
- d. melaksanakan tugas kemanusiaan;
- e. menumbuhkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda;
- f. membina kerukunan hidup beragama;
- g. tidak bertindak diskriminatif;
- h. tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain; dan
- i. bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.

### **2. Integritas**

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar, Pegawai ASN memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pelaksanaan nilai integritas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana;
- b. tidak melakukan tindakan yang mereayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya;
- c. tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun oranglain;
- d. tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama Pegawai ASN atau pihak lain, baik secara horisontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh Pegawai ASN berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- e. tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

### **3. Profesionalitas**

Dalam profesionalitas terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik.

Pelaksanaan nilai profesionalitas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepatwaktu;
- b. bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah-langkah perbaikan dengan segera;
- c. bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan/atau golongan;
- d. tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak di luar Kementerian Agama atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang;
- e. tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan Kementerian Agama;

- f. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan Kementerian Agama;
- g. tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Kementerian Agama;
- h. tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat mempengaruhi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya; dan
- i. mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktifitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial.

#### **4. Tanggung Jawab**

Dalam tanggung jawab terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan.

Pelaksanaan nilai tanggungjawab diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. mengutamakan tugas dan fungsi;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaantugas;
- c. melaksanakan tugas secara patut, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaanse penuhnya;
- d. memelihara setiap aset/barang milik negaradi Kementerian Agama;
- e. melaksanakan pekerjaan sesuai jamkerja;
- f. tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan;dan
- g. pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau mempengaruhi keputusan yang diambil.

#### **5. Keteladanan**

Dalam keteladanan terkandung makna perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan

kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Pegawai ASN dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan nilai keteladanan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut :

- a. memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil;
- b. tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat;
- c. tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- d. bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan; dan
- e. bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.

## **BAB III**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **3.1 Target Kinerja**

Dalam rangka menjalankan menjalankan arah kebijakan tersebut di atas, pada tahun 2020 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang memiliki strategi melalui 9 (Sembilan) Program sebagai berikut :

1. Sementara itu, mulai tahun 2021 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang menjalankan arah kebijakan tersebut melalui Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama,
2. Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah,
3. Program Pendidikan Islam,
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam,
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen,
6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik,
7. Program Bimibingan Masyarakat Hindu,
8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha,
9. Program Kerukunan Umat Beragama.

Program yang sudah disederhanakan menjadi 4 (empat) program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama
3. Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran
4. Program Paud Dan Wajib Belajar 12 Tahun

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan Program dimaksud, yaitu :

1. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
3. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
4. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
5. Pembinaan Administrasi Perencanaan
6. Pembinaan Administrasi Umum
7. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah
9. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

10. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
11. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
12. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
13. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
14. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
15. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha
16. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
17. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
18. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
19. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
20. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
21. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
22. Pembinaan Umrah dan Haji Khusus
23. Pelayanan Haji Dalam Negeri
24. Pembinaan Haji
25. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu
26. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah
27. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
28. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam
29. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
30. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik
31. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
32. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam
33. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya keberhasilan Program-program dimaksud, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang menetapkan 6 (Enam) tujuan dan telah dilengkapi dengan 54 sasaran kegiatan, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang dalam 5 tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB II. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 33**  
**Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan**  
**Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang**  
**Sampai dengan Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline Tahun 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas Bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama 2. Persentase penyuluh agama yang dibina 3. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	80 75 43 16	90 95 73 100	Nilai %  Orang  Kelompok	Bimas Islam Gara Buddha, Gara Kristen.
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus Pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti 2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	0 17 1	0 80 2	%  Orang Desa	KUB
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	72 2	80 4	Lembaga/ Orang  Keg	KUB, Gara Buddha  KUB
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	100	%	KUB



5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama</li> <li>2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan</li> </ol>	75 2	89 8	% Kegiatan	Bimas Islam, KUB
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	65	100	%	Bimas Islam Gara Buddha, Gara Kristen,
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase rumah ibadah yang ramah</li> <li>2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina</li> <li>3. Jumlah Imam besar yang ditingkatkan mutunya</li> <li>4. Jumlah Rumah Ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan</li> </ol>	65 60 10 8	85 80 13 11	% % Orang Lokasi	Bimas Islam Gara Buddha, Gara Kristen,
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	NA	25	Kegiatan/ Konten	Bimas Islam Gara Buddha, Gara Kristen, TU
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;</li> <li>2. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;</li> <li>3. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;</li> <li>4. Jumlah ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang melaksanakan keterampilan</li> </ol>	80 80 75 75	95 100 90 80	% % % %	Dikmad, PAKIS

10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an	25	100	%	PAKIS
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	NA	4	Lokasi	KUB, Bimas Islam, Gara Kristen, Gara Buddha
12	Meningkatnya penghormatan atas budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi, MTQ, STQ, FASI, Ustawa, STG dll)	2	8	Event	Bimas Islam' Kristen dan Budha
13	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan; 2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan; 3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi; 4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan; 5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	10 100 30 5 20	30 200 75 10 35	Paket Buah % Kegiatan Kegiatan	Bimas Islam, Gara Kristen, Gara Buddha

14	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah KUA yang direvitalisasi</li> <li>2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana</li> <li>3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah</li> <li>4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah</li> <li>5. Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan</li> </ol>	1 4 25 50 400	5 8 50 75 950	KUA KUA Orang Anak Buku/Kartu	Bimas Islam
15	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	40	200	Keluarga	Bimas Islam, Gara Kristen, Gara Buddha
16	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	80	100	%	Seksi Haji dan Umroh
17	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan</li> <li>2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan</li> </ol>	70 NA	100 NA	% %	Seksi Haji dan Umroh
18	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	80	100	%	Seksi Haji dan Umroh
19	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	100	100	%	Seksi Haji dan Umroh

20	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	85	95	%	Seksi Haji dan Umroh
21	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang yang dibina 2. Persentase lembaga zakat yang dibina	50 50	90 100	% %	Bimas Islam zawa
22	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina 2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan 3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	NA 105 90	50 150 95	% Akta %	Bimas Islam
23	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum; 2. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum ; 3. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode Pembelajaran inovatif dalam kurikulum; 4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan 5. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	20 45 60 1 NA	85 85 85 1 NA	% % % Madrasah	Seksi Penmad, PAKIS

24	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	60	85	%	Seksi Penmad, PAKIS, Gara Buddha
		2. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ Sekolah Keagamaan	4	13	Penghargaan	
		3. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan	NA	28	Kegiatan	
		4. Persentase siswa yang mengikuti asesmen	NA	1000	Siswa	
25	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran	80	90	%	Seksi Penmad, PAKIS
		2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e- pembelajaran	80	90	%	
26	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	50	75	%	Seksi Penmad, PAKIS Budhha dan Kristen
		2. Persentase MI/Ula/SDTK/AdhiWidya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	30	75	%	
		3. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	35	85	%	
		4. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	3	9	%	
		5. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	2	3	%	

27	Meningkatnya Pemberian Bantuan bagi anak-anak kurang mampu, daerah afirmasi dan berbakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah</li> <li>2. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah / Sekolah Keagamaan</li> </ol>	5600	5670	Siswa	Penmad, Pakis
			10	33	%	
28	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi</li> <li>2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren</li> </ol>	5	50	%	Seksi Penmad, PAKIS
			10	60	%	
29	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	241	300	Siswa	Seksi Penmad,
30	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang lulus sertifikasi;</li> <li>2. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> <li>3. Persentase kepala pendidikan diniyah/ muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> <li>4. Persentase ustad pendidikan diniyah/ muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;</li> <li>5. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi</li> </ol>	NA	NA		PAKIS
			NA	60	%	Seksi Penmad,
			NA	75	%	
			NA	80	%	
			NA	80	%	

31	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	NA NA	75 65	% %	Seksi Penmad, PAKIS
32	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG 2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG 3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1 4. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2	80 NA 100 NA	85 30 100 NA	% % % %	Seksi Penmad PAKIS
33	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/ muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	NA	22	Madrasah	Seksi Penmad,
34	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu 2. Persentase siswa/santri madrasah/ pendidikan diniyah/PDF /sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	3 45	9 75	Madrasah/ Ponpes %	Seksi Penmad, PAKIS,

35	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	100	100	%	PAKIS Seksi Penmad
		2. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	50	100	%	
		3. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	70	100	%	
36	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	NA	40	Organisasi Ekstra Kurikuler	Seksi Penmad, PAKIS
		2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina	7	25	Gugus	
37	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	2	3	Kegiatan	TU



38	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja</li> <li>2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti</li> <li>3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan</li> <li>4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)</li> <li>5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya</li> <li>6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu</li> </ol>	80 75 80 40 50 70	90 85 95 70 75 90	% % % % % %	TU
39	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,</li> <li>2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)</li> <li>3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal</li> <li>4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama</li> </ol>	70 75 95 80	80 90 99 100	Dokumen % % %	TU
40	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya</li> <li>2. Persentase tanah yang bersertifikat</li> <li>3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP) BMN</li> </ol>	85 90 80	95 95 95	% % %	TU

41	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	70	90	%	TU
		2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	75	90	%	
		3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	75	90	%	
42	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	80	90	%	TU
		2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	1	2	Satker	
		3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	3	12	Orang	
43	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	75	95	%	TU
		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	65	90	%	
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	65	75	%	
44	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	80	90	%	TU
		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	70	85	%	
45	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	80	95	%	TU

46	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	80	95	%	TU
		2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	80	95	%	
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	85	95	%	
47	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	70	90	%	TU
48	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	75	90	%	TU
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	80	95	%	
49	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	70	85	%	TU
		2. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	80	90	%	
50	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	100	100	%	TU

Sumber: Tata Usaha, 2020

### 3.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Langsung Dalam Negeri. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang 2020- 2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang sampai dengan 2024 pada tabel berikut :

**Tabel 34**  
**Indikasi Kebutuhan Pendanaan 9 (Sembilan) Program**  
**Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang 2020-2024**

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000)					Jumlah
	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>KEMENAG Kabupaten Kepahiang</b>	19.679.159	87.731.386	101.337.764	104.961.766	313.710.075	19.679.159
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama</b>	2.206.597	2.240.787	3.025.888	3.533.964	4.024.201	11.824.840
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	1.213.897	1.222.287	1.544.563	1.657.325	1.854.521	<b>5.278.696</b>
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	0	0	3.850	3.950	4.120	11.920
Pembinaan Administrasi Perencanaan	0	40.000	54.500	65.500	76.500	236.500
Pembinaan Administrasi Umum	992.700	978.500	1.371.890	1.753.920	2.032.425	6.136.735
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	0	0	51.085	53.269	56.635	160.989
<b>Program Kerukunan Umat Beragama</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	50.000	55.000	60.000	<b>205.000</b>
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	40.000	40.000	50.000	55.000	60.000	<b>205.000</b>
<b>Program Bimbingan Masyarakat Islam</b>	<b>6.578.470</b>	<b>6.253.495</b>	<b>7.165.500</b>	<b>8.645.000</b>	<b>9.919.830</b>	38.562.295
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	2.527.580	2.375.825	2.756.500	3.854.000	4.596.830	<b>13.583.155</b>

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	0	7.000	8.000	9.000	10.000	<b>34.000</b>
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	458.500	490.500	520.000	550.000	580.000	<b>2.140.500</b>
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	2.000	5.000	6.000	7.000	8.000	26.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	3.590.390	3.375.170	3.875.000	4.225.000	4.725.000	16.200.420
<b>Program Pendidikan Islam</b>	<b>15.352.661</b>	<b>11.017.934</b>	<b>78.704.038</b>	<b>91.355.300</b>	<b>104.316.300</b>	<b>300.836.233</b>
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	1.636.038	0	1.636.038	1.775.300	1.975.300	3.211.338
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	65.000	0	65.000.000	75.000.000	85.000.000	140.000.000
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	2.218.000	23.000	28.000	35.000	38.000	81.000
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	3.342.588	0	40.000	45.000	53.000	128.000
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	8.091.035	10.994.934	12.000.000	14.500.000	17.250.000	57.744.934
<b>Program Bimbingan Masyarakat Kristen</b>	<b>189.503</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>185.000</b>	<b>195.000</b>	<b>555.000</b>
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	189.503	0	175.000	185.000	195.000	555.000
<b>Program Bimbingan Masyarakat Katolik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	0	0	0	0	0	0
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggara Katolik	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Penyelenggara Katolik	0	0	0	0	0	0
<b>Program Bimbingan Masyarakat Hindu</b>	<b>310.230</b>	<b>316.274</b>	<b>317.000</b>	<b>318.250</b>	<b>319.700</b>	<b>1.271.224</b>
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Hindu	310.230	316.274	317.000	318.250	319.700	1.271.224
<b>Program Bimbingan Masyarakat Buddha</b>	<b>514.856</b>	<b>381.287</b>	<b>390.000</b>	<b>410.000</b>	<b>420.000</b>	<b>1.601.287</b>
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	514.856	381.287	390.000	410.000	420.000	1.601.287
<b>Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah</b>	<b>7.738.148</b>	<b>881.643</b>	<b>600.000</b>	<b>609.250</b>	<b>620.655</b>	<b>2.415.842</b>
Pelayanan Haji Dalam Negeri	7.300.000	95.070	105.000	110.000	115.000	425.000

Pembinaan Haji	57.270	4.000	5.000	6.000	7.000	22.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	380.878	486.937	490.000	493.250	498.655	1.968.842

Sumber : Tata Usaha, 2020

**Tabel 35**  
**Indikasi Kebutuhan Pendanaan 4 (Empat) Program**  
**Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang 2020-2024**

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
<b>KEMENAG Kabupaten Kepahiang</b>		<b>19.679.159</b>	<b>87.731.386</b>	<b>101.337.764</b>	<b>104.961.766</b>	<b>313.710.075</b>
<b>Program Dukungan Manajemen</b>		<b>17.795.389</b>	<b>20.333.348</b>	<b>23.745.464</b>	<b>27.533.466</b>	<b>89.407.667</b>
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN		0	27.060	37.000	47.460	<b>111.520</b>
Pembinaan Administrasi Kepegawaian		0	33.400	43.000	53.200	<b>129.600</b>
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN		1.222.287	1.544.563	1.657.325	1.854.521	<b>5.278.696</b>
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana		0	3.850	3.950	4.120	<b>11.920</b>
Pembinaan Administrasi Perencanaan		40.000	54.500	65.500	76.500	<b>236.500</b>
Pembinaan Administrasi Umum		978.500	1.371.890	1.753.920	2.032.425	<b>6.136.735</b>
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan		0	51.085	53.269	56.635	<b>160.989</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah		486.937	490.000	493.250	498.655	<b>1.968.842</b>
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam		10.994.934	12.000.000	14.500.000	17.250.000	<b>57.744.934</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam		3.375.170	3.875.000	4.225.000	4.725.250	<b>16.200.420</b>
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen		0	175.000	185.000	195.000	<b>555.000</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik		0	0	0	0	<b>0</b>
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik		0	0	0	0	<b>0</b>
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu		316.274	317.000	318.250	319.700	<b>1.271.224</b>
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha		381.287	390.000	410.000	420.000	<b>1.601.287</b>
<b>Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama</b>		<b>3.017.395</b>	<b>3.450.500</b>	<b>4.591.000</b>	<b>5.376.830</b>	<b>16.435.727</b>
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama		40.000	50.000	55.000	60.000	<b>205.000</b>
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah		2.375.825	2.756.500	3.854.000	4.596.830	<b>13.583.155</b>
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf		7.000	8.000	9.000	10.000	<b>34.000</b>
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam		490.500	520.000	550.000	580.000	<b>2.140.500</b>

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah		5.000	6.000	7.000	8.000	<b>26.000</b>
Pelayanan Haji Dalam Negeri		95.070	105.000	110.000	115.000	<b>425.000</b>
Pembinaan Haji		4.000	5.000	6.000	7.000	<b>22.000</b>
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik		0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran</b>		<b>23.000</b>	<b>66.704.038</b>	<b>76.855.300</b>	<b>87.066.300</b>	<b>230.648.638</b>
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam		0	1.636.038	1.775.300	1.975.300	<b>3.211.338</b>
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam		0	65.000.000	75.000.000	85.000.000	<b>140.000.000</b>
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah		23.000	28.000	35.000	38.000	<b>81.000</b>
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah		0	40.000	45.000	53.000	<b>128.000</b>
<b>Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun</b>		<b>1.219.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik		1.219.200	0	0	0	0

Sumber : Tata Usaha, 2020

## PENUTUP

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang tahun 2020-2024 merupakan turunan dari Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang ini memuat hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, tujuan, sasaran kegiatan dan kerangka pendanaan yang direncanakan untuk lima tahun yang akan datang.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang ini hendaknya dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKA K/L hingga penetapan Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja Pegawai.

Dalam implementasinya, setiap upaya yang dilakukan oleh Kanwil dengan seluruh unit kerjanya selama lima tahun yang akan datang harus mengarah pada terpenuhinya target capaian yang tertuang dalam Renstra ini. Dengan demikian, kinerja Kantor Wilayah diharapkan lebih terukur dan terevaluasi. Disamping itu, dengan tetap mengacu pada Renstra ini, maka kontribusi Kantor Wilayah dalam mewujudkan pembangunan sektor agama maupun sektor pendidikan akan sejalan dengan target dari Kementerian Agama. Komitmen dari pihak menjadi salah satu faktor tercapainya target dalam Renstra ini serta peningkatan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang.

Kepala Kantor  
Kementerian Agama Kabupaten  
Kepahiang

